



PUTUSAN

Nomor 683/Pdt.G/2016/PA.Clg



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara kumulasi Isbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, sebagai **Penggugat**,
melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal dahulu di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 12 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor xxxxxxxxxxxx, telah mengajukan gugatan kumulasi isbat nikah dan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Agustus 1981, di wilayah KUA Kecamatan Grogol, dengan wali nikah Ayah kandung

Hlm. 1 dari 10 Put. No.683/Pdt.G/2015/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat bernama Surya dan saksi-saksi bernama Asmui dan Abdul Ajid dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
2. Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Grogol, sehingga sampai sekarang tidak memiliki buku nikah;
 3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Lingkungan Bebulak Barat Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak (Ik), lahir tanggal 06 Juni 1985;
 4. Bahwa sejak tahun 1990 berturut-turut hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pekerjaan. Selama itu pula Tergugat tidak pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
 5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1981 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol;
3. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat di langsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 10 Put. No.683/Pdt.G/2015/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah walaupun Tergugat telah dipanggil dua kali melalui mass media pada tanggal 20 Oktober 2016 dan tanggal 18 Nopember 2016, yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara menurut hukum;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta tanggal Nomor , yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P;
, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengannya bernama, telah memberi keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Masari bin Masdar, usia 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, Tempat Tinggal di Lingkungan Kebondalem, RT.003 RW.003, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon;

Hlm. 3 dari 10 Put. No.683/Pdt.G/2015/PA.Clg



- Bahwa saksi mengaku sebagai saudara Ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1980-an di Tegal Wangi, wilayah Grogol, Kota Cilegon;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat diwakilkan kepada Naib, dan saksi-saksi nikahnya adalah Asmui dan Abdul Ajid;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah 10 (sepuluh) tahun menikah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dengan alasan Tergugat akan bekerja ke Jakarta;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat pada tahun 1990 Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi terlihat hidup bersama hingga saat ini;
 - Bahwa Tergugat selama ini tidak pernah memberi kabar berita dan tidak pernah pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa keberadaan Tergugat tidak diketahui secara pasti dan keluarga telah berusaha mencari ke Jakarta, namun tidak menemukannya;
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
2. Sumiyati binti Surya, usia 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Lingkungan Kebondalem, Rt.004 Rw.003, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon;
- Bahwa saksi mengaku sebagai Adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1980-an di Tegal Wangi, wilayah Grogol, Kota Cilegon;

Hlm. 4 dari 10 Put. No.683/Pdt.G/2015/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat diwakilkan kepada Naib, dan saksi-saksi nikahnya adalah Asmui dan Abdul Ajid;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah 10 (sepuluh) tahun menikah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dengan alasan Tergugat akan bekerja ke Jakarta;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat pada tahun 1990 Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi terlihat hidup bersama hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat selama ini tidak pernah memberi kabar berita dan tidak pernah pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa keberadaan Tergugat tidak diketahui secara pasti dan keluarga telah berusaha mencari ke Jakarta, namun tidak menemukannya;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan dalam kesimpulan lisannya tetap pada gugatannya serta mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil sah dan patut menurut hukum sebagaimana Relas Nomor 683/Pdt.G/2016/PA.Clg, tanggal 20 Oktober 2016 dan tanggal 18 Nopember 2016, tidak ternyata

Hlm. 5 dari 10 Put. No.683/Pdt.G/2015/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil sah dan patut menurut hukum untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi dan oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, maka persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon agar ditetapkan perkawinannya dengan Tergugat untuk kepentingan perceraian dengan alasan bahwa lebih kurang sejak 25 tahun berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan tanpa memberi nafkah hingga tidak diketahui keberadaan Tergugat dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang atas gugatan tersebut, Tergugat telah tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil sah dan patut menurut hukum. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil sah dan patut menurut hukum sebagaimana Relas Nomor 683/Pdt.G/2016/PA.Clg, tanggal 20 Oktober 2016 dan tanggal 18 Nopember 2016 dan Tergugat ternyata tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, selanjutnya gugatan kumulasi ltsbat Nikah dan cerai gugat, di mana pernikahan tidak tercatat dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dibenarkan untuk

Hlm. 6 dari 10 Put. No.683/Pdt.G/2015/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dibenarkan dan tidak melawan hak;

Menimbang, alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat dan kesaksian saksi-saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara Agama Islam pada tanggal 16 Agustus 1981;
2. Sejak 25 tahun berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita, tanpa kirim nafkah dan tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
3. Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke Jakarta akan tetapi tidak berhasil memperoleh kepastian;
4. Pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf b PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah selama dua tahun atau lebih secara berturut-turut dan tidak ada tanda-tanda untuk kembali kepada Penggugat;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan dan tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah Penggugat selama 25 tahun, sementara Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Penggugat telah

Hlm. 7 dari 10 Put. No.683/Pdt.G/2015/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beritizam untuk bercerai, Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Purwakarta dan KUA Kecamatan Grogol, Kota Cilegon;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Maka Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Gerogol Kota Cilegon pada tanggal 16 Agustus 1981 adalah sah;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx) ,

Hlm. 8 dari 10 Put. No.683/Pdt.G/2015/PA.Clg



5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerogol Kota Cilegon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1438 Hijriyah Oleh kami, H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, M.A. sebagai Ketua Majelis, Hidayah, S.H.I. dan Alvi Syafiatin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Faj Amiky, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Hidayah, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

Alvi Syafiatin, S.Ag.



H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, M.A.

PANITERA PENGGANTI

Faj Amiky, S.H.

Hlm. 9 dari 10 Put. No.683/Pdt.G/2015/PA.Clg



Perincian biaya:

| | |
|-----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 255.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5000,00 |
| 5. Materai | Rp. 6000,00 |
| Jumlah | Rp. 346.000,00 |

No.683/Pdt.G/2015/PA.Clg

Hlm. 10 dari 10 Put.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)